



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN 23 (DUA PULUH TIGA) DESA DALAM KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat/publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu membentuk desa-desa baru melalui pemekaran desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 24 (dua puluh empat) Desa di Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor:75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan lebaran negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10. Tambahan lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 23 (DUA PULUH TIGA) DESA DALAM KABUPATEN BIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Daerah;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia;
7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain;
9. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pembentukan Desa adalah suatu tindakan pembentukan desa baru dan/atau pemekaran serta pemecahan desa yang telah ada;
12. Pemekaran Desa adalah suatu kegiatan membentuk desa baru dari suatu desa yang telah mengalami perkembangan dan telah memenuhi syarat terbentuknya suatu desa;
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang dibentuk, sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan efisien serta pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 23 (dua puluh tiga) Desa Dalam Kabupaten Bima, terdiri dari :

1. Desa Oi Maci pemekaran dari Desa Rasabou Kecamatan Sape;
2. Desa Sangga pemekaran dari Desa Simpasai Kecamatan Lambu;
3. Desa Monta Baru pemekaran dari Desa Kaleo Kecamatan Lambu;
4. Desa Ranggalasolo pemekaran dari Desa Hidirasa Kecamatan Wera;
5. Desa Kalajena pemekaran dari Desa Pai Kecamatan Wera;
6. Desa Mandala Pemekaran dari Desa Nunggi Kecamatan Wera
7. Desa Kara pemekaran dari Desa Leu Kecamatan Bolo;
8. Desa Darussalam pemekaran dari Desa Bontokape Kecamatan Bolo;
9. Desa Ncandi pemekaran dari Desa Monggo Kecamatan Madapangga;
10. Desa Diha pemekaran dari Desa Ncera Kecamatan Belo;
11. Desa Ndano Na'E pemekaran dari Desa Rora Kecamatan Donggo;
12. Desa Lewintana pemekaran dari Desa Bajo Kecamatan Soromandi;
13. Desa Oi Katupa pemekaran dari Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora;
14. Desa Rasabou pemekaran dari Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora;
15. Desa Ragi pemekaran dari Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo;
16. Desa Padolo pemekaran dari Desa Belo Kecamatan Palibelo;
17. Desa Bre pemekaran dari Desa Belo Kecamatan Palibelo;
18. Desa Sarae Ruma pemekaran dari Desa Karampi Kecamatan Langgudu;
19. Desa Pusu pemekaran dari Desa Waduruka Kecamatan Langgudu;
20. Desa Sambane pemekaran dari Desa Rupe Kecamatan Langgudu;
21. Desa Londu pemekaran dari Desa Teta Kecamatan Lambitu;
22. Desa Nontotera pemekaran dari Desa Tolouwi Kecamatan Monta;
23. Desa Waro pemekaran dari Desa Wilamaci Kecamatan Monta;

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Kedudukan Pemerintahan Desa pada desa-desa yang dibentuk merupakan Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Pemerintahan Desa pada desa-desa yang dibentuk merupakan Penyelenggara pemerintahan umum di desa yang meliputi usaha dan kegiatan penyelenggaraan tertib pemerintahan, keamanan dan ketertiban yang menjadi kewenangan otonomi asli desa.

BAB V KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintahan, propinsi dan/atau pemerintahan kabupaten;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (5) Pemerintah Desa dapat mengelola pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas;

BAB VI PENATAAN DESA

Pasal 7

- (1) Luas wilayah, jumlah dan nama-nama dusun pada desa induk dan desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Peta, batasan-batasan desa induk dan desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini;

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan pelayanan baik mengenai urusan rumah tangga desa maupun urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bupati melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan pembinaan fungsi pemerintahan desa;
- (2) Desa - desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten maksimal selama 1 (satu) tahun;
- (3) Pembinaan terhadap desa-desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah, batas-batas desa dan jumlah dusun pada desa-desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan berubah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di : Raba – Bima
Pada tanggal :

BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba – Bima
Pada Tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

MASYKUR HMS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN 23 (DUA PULUH TIGA) DESA DI KABUPATEN BIMA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka pembentukan desa dijadikan landasan pemikiran pengaturan pelaksanaannya.

Pembentukan desa di Kabupaten Bima pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga merespon aspirasi dan prakarsa masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintahan Desa yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai faktor penduduk, luas wilayah, sosial budaya, sarana dan prasarana serta potensi desa dan syarat lain yang memungkinkan desa dimaksud untuk dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya desa dan diberikan otonomi desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Pasal 3, 4, dan 5 pada prinsipnya desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

Prakarsa masyarakat setempat tersebut harus disesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud, baik persyaratan jumlah penduduk, tersedianya sarana dan prasarana, budaya setempat dan aksesibilitas pelayanan.

Dalam kerangka yang lebih besar maka pembentukan desa harus diletakkan dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat/publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Atas dasar pertimbangan yang demikian maka dengan memperhatikan dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang serta hasil kajian penilaian pemekaran desa, dipandang perlu dilakukan Pembentukan Desa di Kabupaten Bima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan dalam ketentuan ini yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah dusun, sarana dan prasarana serta potensi Desa.

Ayat (2)

Pembentukan Desa ini disesuaikan dengan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan dan pembinaan fungsi pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati dan/atau Camat dengan membentuk Tim Pembina Pemerintahan Desa sesuai tingkatannya.

Ayat (2)

Pembinaan dan evaluasi desa-desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Ayat (3)

Pembinaan terhadap desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi pengisian struktur organisasi desa, administrasi desa, sarana dan prasarana serta pemberdayaan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR